



P E N E T A P A N .

Nomor 52/Pdt.G/2021/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Malili;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 1 November 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dibawah Register Nomor : 52/ Pdt.G/2021/PN MII tanggal 2 November 2021, antara :

RATNA PANDO, umur 46 tahun, lahir di Korombua tanggal 25 September 1975, Kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Kencana, Desa Margolembo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS MELAS, SH.MH. UNTUNG AMIR, SH.MH, dan MUKHTAR, SE, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

1. **PETRUS PASAE PASINGGI, laki-laki** , agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Rantetiku, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **YOSEP SIMBA, laki-laki** , agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Rantetiku, Desa Manunggal, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor : 52/Pdt.G/2021/PN MII tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 52/Pdt.G/2021/PN MII tanggal 2 November 2021 tentang hari sidang;

Telah Membaca Laoran Mediator tanggal 16 November 2021 yang pada pokoknya melaporkan bahwa mediasi dalam perkara ini telah tercapai kesepakatan bahwa tidak ada permasalahan apapun diantara para pihak dan oleh karena para pihak sepakat untuk mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya hasil mediasi untuk mencabut perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dengan alasan telah berdamai sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 271 Rv menurut Majelis Hakim tidaklah melawan hukum dan tidak merugikan Tergugat sehingga dapat dikabulkan dan oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan pencabutan perkara tersebut serta memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat kedalam register perkara, selanjutnya Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN MII dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatatkan kedalam Register Perkara tentang pencabutan gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN MII tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, oleh kami, ALFIAN, SH. sebagai Hakim Ketua, HARIS FAWANIS, SH dan ARDY DWI CAHYONO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, USMAN, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

HARIS FAWANIS, SH

ALFIAN, SH

ARDY DWI CAHYONO, SH

Panitera Pengganti

USMAN, SH

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000, 00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | : Rp. 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 270.000,00 |
| 4. PNBP Surat Kuasa | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Halaman 2 Penetapan Nomor : 52/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 430.000,00

Halaman 3 Penetapan Nomor : 52/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)